

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TEBO

Zainudin¹, Anzu Elvia Zahara²

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail: zainudin.jambi.212@gmail.com¹, anzuelviazahara@uinjambi.ac.id²

Abstrak – Lembaga zakat mempunyai tanggung jawab serta amanah yang diterima untuk melakukan pencatatan dari setiap transaksi zakat yang dilakukan dari muzakki dari segi kuantitas maupun jenis yang diperolehnya, lalu melakukan pelaporan zakat terhadap target sasaran pada lingkup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana analisis penerapan PSAK No. 109 pada penyajian laporan keuangan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder lain berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tebo dalam laporan keuangan tahunannya telah menerapkan PSAK No. 109, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut dengan kendala yang menjadi penghambat berupa sumber daya manusia (SDM) yang masih belum memahami format dari PSAK No. 109 serta data masyarakat yang kurang lengkap.

Kata Kunci: Akuntansi Zakat, PSAK, PSAK No. 109, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Lembaga zakat yang mempunyai tanggung jawab serta amanah yang diterimanya teruntuk melakukan pencatatan dari setiap setoran zakat yang diperoleh dari Muzakki dari segi kuantitas maupun jenis yang diperolehnya, lalu melakukan pelaporan zakat terhadap target sasaran pada lingkup masyarakat. Dalam melakukan fungsinya dibutuhkan individu yang mempunyai pengetahuan di bidangnya yakni akuntansi. Masing-masing instansi mempunyai kewajiban dalam mencatat berbagai agenda aktivitas akuntansi yang dilakukan pada perusahaan terkait yang seharusnya dilakukan penyajian pada laporan keuangan. Akuntansi dengan pemodelan syariah hadir dikarenakan terdapat berbagai pemenuhan kebutuhan teruntuk melakukan transaksi dengan bijak serta optimal.

Zakat merupakan ibadah wajib berdimensi sosial yang memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahik sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat (Haryono., 2011). Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu; zakat mal dan zakat fitrah. Zakat dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzakki) kepada delapan as-naf yang berhak menerima zakat (mustahik). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Kewajiban membayar zakat dijelaskan dalam Al-Quran As-Sunnah, dan ijma sahabat, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan dengan jumlah tertentu dan telah mencapai nisab (Nurhayati et al., 2013).

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah adalah sebuah bagian yang telah ditunggu ketentuan atau ketetapannya. PSAK ini telah diberlakukan untuk maupun mewujudkan keserasian dalam hal pelaporan, serta menyederhanakan mengenai unsur pencatatan. Sehingga publik maupun melakukan pembacaan pada laporan akuntansi mengenai bentuk pengelolaan zakat maupun mengawasi dari segi pengelolaannya. Kemudian bentuk dari penerapan PSAK 109 ini mempunyai maksud teruntuk memastikan organisasi pengelolaan zakat sudah mempergunakan prinsip syariah, serta beberapa OPZ mempunyai batasan dalam tingkatan kepatuhan dalam penerapan nyatanya, PSAK 109 melakukan pengaturan dari akuntansi zakat serta infak, kemudian memuat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang

mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak atau sedekah (Martani et al., 2013).

Pada fenomena yang pernah terjadi semisal di negara ini, sebuah ketetapan yang diperintahkan negara atau bisa disebut dengan otoritas telah diwakili pada bentuknya laporan intermediary (Amil), sesuai UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAS) dilakukan pembentukan dari masyarakat yang dilakukan pengukuhan oleh pemerintah (Mufrani., 2006).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu instansi yang dilakukan pembentukan berasal dari pemerintah. Sesuai UU No. 38 Tahun 1999-UU No.23 Tahun 2011. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati Walikota atas usul kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan di kecamatan dengan SK. Camat atau usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat berbentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

Salah satu lembaga pengelola zakat di Provinsi Jambi, tempatnya di Kabupaten Tebo adalah BAZNAS Kabupaten Tebo. BAZNAS Kabupaten Tebo dibentuk untuk mencapai profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sehingga bisa menunjang peningkatan kontribusi umat Islam di kabupaten Tebo akan kesadaran membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat. Kabupaten Tebo merupakan kabupaten dengan mayoritas penduduk Muslim. Jumlah penduduk yang menganut agama Islam diperkirakan sebesar 98,93% atau sebanyak 347.007 jiwa dari total jumlah penduduk 350.761 jiwa (Tebokab.bps.go.id).

Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan dalam penerapan akuntansi zakat serta infaq sesuai dengan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Tebo serta hambatan pada proses dalam menerapkan Akuntansi Zakat serta infaq sesuai PSAK No. 109.

Sebagaimana gambaran tersebut penerapan laporan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 sangat berperan penting bagi BAZNAS Kabupaten Tebo untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya dalam kinerja yang lebih baik. Maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang topik ini. Sehingga penulis menarik judul skripsi tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Data yang dikumpulkan dari pakta lapangan dan kemudian dianalisis secara sistematis adalah alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan atau menjabarkan objek penelitian berdasarkan atributnya. Penelitian jenis ini biasanya melibatkan penggunaan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian yang menggunakan metode tanya jawab untuk mengumpulkan informasi tertentu yang diinginkan menggunakan metode tanya jawab. Penanya melakukan wawancara secara menyeluruh, menggunakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi, dan bertatap muka dengan informal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang topik penelitian, yaitu bagaimana akuntansi ZIS dan akuntabilitas diterapkan pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo. Sedang dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau catatan yang ada di lokasi penelitian atau sumber lain yang

terkait dengan subjek penelitian (Bungin., 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Tebo

Berdasarkan data yang telah dideskripsikan dalam implementasi akuntansi zakat, maka alat ukur yang digunakan yaitu: Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan.

Dari keterangan dalam laporan perubahan dana tahun 2022 s/d 2023 bahwa dalam hal pengakuan BAZNAS Kabupaten Tebo mengakui dana zakat, infaq dan sedekah Ketika menerima uang dari muzakki, dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambahan kas dana ZIS dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurangan kas dana ZIS. Menurut PSAK No.109: (1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. (2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat (Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tebo telah sesuai dengan PSAK No. 109

BAZNAS Kabupaten Tebo mengakui selama kegiatan operasionalnya masih belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset non-kas, seperti wakaf tanah atau bangunan. Pengukuran ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tebo sudah baik dalam pelaksanaannya karena BAZNAS tidak menerima aset non-kas, jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar dengan metode-metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan yang telah diatur dalam PSAK yang relevan. Dalam PSAK No.109, jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penyajian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tebo dalam laporan keuangan tahunannya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Perubahan Dana. Dimana Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak terdapat (nihil) dalam laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Tebo dan masih belum informatif. Sehingga laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tebo masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109.

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tebo telah sesuai dengan PSAK No.109 karena merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan memberikan dampak bagi BAZNAS Kabupaten Tebo yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dan pengalokasian dana zakat yaitu laporan keuangan menjadi transparan dan informatif.

Dimana seharusnya pengungkapan ini untuk diberikan kepada pihak luar agar mendapatkan informasi yang transparan. Dan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggung jawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Tebo dipublikasikan kepada masyarakat dan para muzaki yang telah mempercayakan badan amil zakat dalam mengelola zakat yang disalurkan. Tapi tidak dengan laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Tebo. Karena ditakutkan akan terjadi salah paham dari masyarakat. Sesuai dengan pernyataan ketua BAZNAS Kabupaten Tebo, yaitu bapak Drs. M. Zaki Ahmad, M.Pd, Wakil Ketua II beliau menyatakan :

“Untuk Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Tebo ini tidak dipublikasikan kepada sembarang publik. Hanya yang berkepentingan saja yang boleh melihat dan menganalisis laporan keuangan tahunan ini, seperti anda sebagai mahasiswa yang telah diberi surat izin penelitian oleh pihak kampus. Takutnya kalau dipublikasikan ke masyarakat,

nanti akan timbul kesalahpahaman karena dana kas yang begitu banyak” (Wawancara dengan Bapak Zaki Ahmad., 2025).

BAZNAS Kabupaten Tebo menyediakan laporan keuangan tahunan yang hanya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Perubahan Dana. Sedangkan Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak terdapat (nihil) dalam laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Tebo. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Ade Ermanto.,S.sos.I, beliau menyatakan:

“Format dari pengurus dan staf sebelumnya memanglah seperti ini, selain itu pencatatan di BAZNAS Kabupaten Tebo ini masih secara manual. Sebenarnya sudah ada yang Namanya aplikasi SIMBA BAZNAS, dan itu harusnya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK. Insya allah tahun kedepannya pencatatan di BAZNAS akan lebih sesuai dengan pedoman PSAK (Wawancara dengan Bapak Zaki Ahmad., 2025).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada BAZNAS Kabupaten Tebo melakukan pencatatan secara langsung ketika terjadi transaksi penerimaan dana ZIS pada buku harian kas/agenda Zakat, infak/sedekah disertai dengan kuitansi. Selanjutnya untuk pencatatan buku besar dan seterusnya dilakukan menggunakan sistem software akuntansi berbasis Microsoft Excel. BAZNAS Kabupaten Tebo mengakui dana ZIS yang diterima sebagai penambah dana ZIS dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana ZIS. Meskipun dalam laporan keuangan tahunannya telah menerapkan PSAK No.109, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut. Perlakuan Akuntansi yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan. Dalam penyajian, BAZNAS Kabupaten Tebo tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas,serta catatan atas laporan keuangan yang menjadi komponen dalam laporan keuangan PSAK No.109. Hal ini dikarenakan format yang digunakan staf BAZNAS masih menggunakan format staf sebelumnya.

Kendala dalam penerapan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No.109 di BAZNAS Kabupaten Tebo

Sebagai salah satu lembaga amil zakat yang beroperasi di daerah Kabupaten Tebo, BAZNAS Kabupaten Tebo terus berupaya kebermanfaatannya dalam mengelola zakat masyarakat. Dengan mengedepankan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan baik zakat, infaq maupun shadaqah. Akan tetapi masih terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam penerapan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No.109 di BAZNAS Kabupaten Tebo, yaitu:

1. Kendala Internal

Penulisan laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Tebo yang masih belum sesuai dengan PSAK No.109 disebabkan karena masih menggunakan format-format dari staf terdahulu. Yang mana format tersebut harus melakukan pencatatan secara manual atau menggunakan buku agenda ketika terjadi transaksi. Sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan dari bapak Drs. M. Zaki Ahmad., M.Pd, selaku Wakil ketua II, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk saat ini kami masih menggunakan format penulisan laporan keuangan tahunan dari staf-staf terdahulu, jadi mungkin masih belum sesuai dengan PSAK. Tapi kami sudah mulai mengimplementasikan aplikasi SIMBA BAZNAS, yang insya allah ketika menggunakan aplikasi tersebut telah sesuai dengan PSAK yang berlaku (Wawancara dengan Bapak Zaki Ahmad., 2025).”

Selain itu ada juga tambahan pernyataan dari bapak Ade Erminto, beliau menyatakan :

“Tahun ini rencananya akan ada kegiatan yang mana BAZNAS Kabupaten Tebo akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini, memang dikhususkan untuk pelatihan tambahan dalam pengelolaan aplikasi dan kesesuaian pencatatan keuangan

berdasarkan PSAK No.109. dan nanti akan disisihkan waktu untuk seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota yang hadir untuk mengikuti pelatihan tersebut (Wawancara dengan Bapak Ade Erminto., 2025)."

Pelatihan yang dimaksud adalah implementasi aplikasi SIMBA BAZNAS yang digunakan untuk penginputan data tiap transaksi zakat, infaq/sedekah. Saat ini aplikasi tersebut sudah mulai diterapkan di BAZNAS Kabupaten Tebo. akan tetapi, masih banyak poin-poin yang perlu dipelajari lebih lanjut agar pencatatan bisa lebih sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

2. Kendala Eksternal

BAZNAS Kabupaten Tebo juga agak kesulitan dalam pendistribusian zakat kepada mustahik yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena itu berguna untuk melakukan input data. Berikut pernyataan dari bapak Ade Erminto :

"Ada beberapa mustahik yang memang kehilangan KTP atau tidak ada, sedangkan kami harus tetap menyalurkan zakat kepada mereka atas kelayakannya sebagai mustahik (Wawancara dengan Bapak Ade Erminto., 2025)."

Data penduduk menjadi salah satu poin penting dalam penginputan data yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tebo. Dengan adanya data tersebut pihak BAZNAS jadi lebih mudah untuk mengetahui latar belakang mustahik yang membutuhkan. Dikarenakan terdapat kendala mustahik yang tidak memiliki KTP, pihak BAZNAS juga bisa mengkonfirmasi ke bagian RT setempat untuk mengetahui latar belakang dari mustahik tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kendala yang dihadapi dalam analisis penerapan PSAK 109 pada penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tebo yaitu dari segi internal dan eksternal. Dari segi internal, dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana kurangnya update terhadap format yang memang telah menjadi acuan di setiap pencatatan yang dilakukan pada laporan keuangan BAZNAS. Sehingga perlu pelatihan lebih lanjut kepada para staf agar dapat menyempurnakan komponen-komponen akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No.109 yang berlaku. Dari segi eksternal, BAZNAS Kabupaten Tebo juga agak kesulitan dalam pendistribusian zakat kepada mustahik yang tidak memiliki KTP karena itu berguna untuk melakukan input data.

KESIMPULAN

1. BAZNAS Kabupaten Tebo melakukan pencatatan secara langsung ketika terjadi transaksi penerimaan dana ZIS pada buku harian kas/agenda Zakat, infak/sedekah disertai dengan kuitansi. Selanjutnya untuk pencatatan buku besar dan seterusnya dilakukan menggunakan sistem software akuntansi berbasis Microsoft Excel. BAZNAS Kabupaten Tebo mengakui dana ZIS yang diterima sebagai penambah dana ZIS dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurangan dana ZIS. Meskipun dalam laporan keuangan tahunannya telah menerapkan PSAK No.109, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut. Perlakuan Akuntansi yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan. Dalam penyajian, BAZNAS Kabupaten Tebo tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas,serta catatan atas laporan keuangan yang menjadi komponen dalam laporan keuangan PSAK No.109. Hal ini dikarenakan format yang digunakan staf BAZNAS masih menggunakan format staf sebelumnya.
2. Kendala yang dihadapi dalam analisis penerapan PSAK 109 pada penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tebo yaitu dari segi internal dan eksternal. Dari segi internal, dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana kurangnya update terhadap format yang memang telah menjadi acuan di setiap pencatatan yang dilakukan pada laporan keuangan BAZNAS. Sehingga perlu pelatihan lebih lanjut kepada para staf agar dapat menyempurnakan komponen-komponen akuntansi zakat sesuai dengan PSAK

No.109 yang berlaku. Dari segi eksternal, BAZNAS Kabupaten Tebo juga agak kesulitan dalam pendistribusian zakat kepada mustahik yang tidak memiliki KTP karena itu berguna untuk melakukan input data

DAFTAR PUSTAKA

- Anzu Elvia Zahara, Agustina Mutia. (2009) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat” (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha Pada Bazda Kota Jambi)
- Arief, Sartika Wati HS, Hendrik Manossoh, and Stanly W. Alexander. (Juli 26, 2024). “ANALISIS Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 01 (September 27, 2017). Accessed <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17142>.
- Astuti, Gito Lindri, and Siti Afidatul Khodijah. “Analysis of the Application of PSAK 109 Regarding Financial Reporting Accounting for Zakat, Infaq/Alms at BAZNAS Tegal Regency” (n.d.).
- Atika Mardiana, “Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah”
- Bakri, (2019). “Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo”, Vol 15, no.2 (2019): hal. 184
- Dwi, Martani dkk, 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Jakarta: Salemba Empat*.
- Ferawati, Rofiqoh, Mellya Embun Baining, and Ade Kurnia Pasania. (2022) “Analisis penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Jambi.” *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSa)* 2, no. 2 (August 31: 113.
- Feri Saputra Tanjung, Sisa, Ahmad Maulana Syarifuddin. (Mei juni 2023). Penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Journal of Economics and Business*. Vol 12. No. 3: hal 1725.
- Hadijah, Sitti. (April 26, 2019). “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 1, no. 2 : 58–67.
- Jusup, Al Haryono, 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kartini, Tina. (2020). “Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Sukabumi” 9, no. 1.
- Kementerian Agama RI Petunjuk Teknis Evaluasi Dan Pelaporan LPZ. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- M. Burhan Bungin, (2007). “Penelitian Kualitatif, (Jakarta.: Kencana. Prenada. Media. Group, hal. 117
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta.: CV. Andi Offset, 2009). hal. 20-22.
- Martani, Dwi and ddk, 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mufraini, M. Arief, 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Jakarta: Kencana*.
- Mufraini, M. Arief, 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Jakarta: Kencana*.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah, 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Jakarta: Salemba Empat*.
- Ohoirenan, Moh Husain, and Annisa Fithria. (Desember 23, 2020). “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 : 135.
- Rahman, Taufikur, (2015). *Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Muqtasid: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6,no.1:141,<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6P1.141-164>
- RI, Kementerian Agama. *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012)
- Sandu Siyoto, (2015). “Da.sa.r Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Litera.si Media Publishing, ha.l 122-144
- Subroto, 2022. Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif ha.l. 213